



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota dapat membuat Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai Dana Desa sesuai pedoman untuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 8 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar, ketentuan lebih lanjut tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1934) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3003);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun

2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E).

#### MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI TAHUN 2016

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

5.Nagari.....

5. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal-usul Nagari di wilayah Kabupaten Tanah Datar;
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
8. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari;

9. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari;
13. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;
14. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari
15. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKP Nagari adalah Dokumen Perencanaan Nagari untuk Periode 1 (satu) Tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari;

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Nagari bertujuan untuk:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang dibiayai oleh Dana Nagari;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Nagari.

### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Nagari didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh masyarakat Nagari tanpa membedakan;
  - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan warga yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari; dan
  - c. tipologi nagari, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Nagari yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Nagari.
- (2) Tipologi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :
  - a. kekerabatan Nagari;
  - b. hamparan;
  - c. pola permukiman;
  - d. mata pencaharian; dan/atau
  - e. tingkat perkembangan kemajuan Nagari
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Nagari dan Tipologi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2016 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari dan penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Nagari bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Nagari untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menjadi

prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Nagari yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.

- (2) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari.
- (3) RKP Nagari dan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

Bagian.....

## Bagian Kedua Bidang Pembangunan Nagari

### Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Nagari diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Nagari, meliputi:
  - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Nagari bersama-sama dengan BPRN dapat menetapkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- (3) Pemerintah Daerah melalui SKPD teknis melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (4) Dalam hal Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati, Nagari mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam prioritas penggunaan Dana Nagari.

#### Pasal 7

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Nagari serta pemberdayaan masyarakat Nagari, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:

- a. Nagari tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Nagari;  
b. Nagari....
- b. Nagari berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Nagari untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Nagari; dan
- c. Nagari maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana/prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Nagari, termasuk prakarsa Nagari dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Nagari.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Nagari dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Nagari, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Nagari yang madani, sejahtera dan berbudaya, antara lain:

- a. peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Nagari melalui pembinaan keagamaan, pembinaan akhlak, adat dan budaya, pemenuhan pelayanan dasar, perlindungan anak dan perempuan, serta pembinaan generasi muda;
- b. peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas

- melalui pelatihan dan pemagangan;
- c. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari atau BUM Nagari Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya;
  - d. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari;
  - e. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Nagari, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Nagari (*Community Centre*);
  - f. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesri, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Nagari.
  - g. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
  - h. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  - i. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Nagari dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Nagari.

Pasal 9 ...

#### Pasal 9

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, yaitu:

- a. Nagari tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Nagari melalui pembinaan keagamaan, pembinaan akhlak, adat dan budaya, pemenuhan pelayanan dasar, perlindungan anak dan perempuan, serta pembinaan generasi muda, membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Nagari;
- b. Nagari berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Nagari melalui pembinaan keagamaan, pembinaan akhlak, adat dan budaya, pemenuhan pelayanan dasar, perlindungan anak dan perempuan, serta pembinaan generasi muda, meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Nagari maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Nagari melalui pembinaan keagamaan, pembinaan akhlak,

adat dan budaya, pemenuhan pelayanan dasar, perlindungan anak dan perempuan, serta pembinaan generasi muda, menjadikan Nagari sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Nagari dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital/aset Nagari secara berkelanjutan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan Nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Nagari, Pemerintah Nagari harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Nagari.

#### Pasal 11 ...

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari diuraikan dalam Lampiran Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2016 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Alokasi Penggunaan Dana Nagari

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Nagari dialokasikan paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk kegiatan Keagamaan, adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga,

Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga, penanggulangan penyakit Masyarakat, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK).

#### Pasal 13

- (1) Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas Penggunaan Dana Nagari setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (2) Persetujuan bupati atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari.
- (3) Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan pengalokasian dana Nagari untuk program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang menjadi prioritas penggunaan Dana Nagari telah terpenuhi.

BAB IV ...

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan/ atau SKPD terkait serta Camat harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Nagari sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Nagari dan BPRN melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Nagari, dibahas dalam Musyawarah Nagari, disesuaikan dengan format laporan Nagari yang berlaku, secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan penilaian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan/ atau SKPD terkait dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 16

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Nagari yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:
  - a. pengaduan masalah penggunaan Dana Nagari melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Pemerintah Nagari, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/ atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
  - b. pendampingan Nagari termasuk terhadap proses penggunaan Dana Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk Nagari dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Nagari sesuai kewenangan.
- (2) Pengaduan masalah penggunaan Dana Nagari melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat, SKPD terkait dan/ atau Camat.

BAB VI ...

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA.KAB TANAH DATAR

JASRINALDI, SH. S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 23 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA  
NAGARI TAHUN 2016

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI TAHUN 2016

A. Latar Belakang

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk

merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud implementasi rekognisi kepada Nagari adalah penyediaan dan penyaluran Dana Nagari yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam dua tahap yaitu: tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Pencairan Dana Nagari dari RKUD ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan APBNagari kepada Bupati.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan bahwa: Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini disusun guna menjadi pedoman teknis penggunaan Dana Nagari. Pedoman teknis ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKP Nagari dan APB Nagari, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Nagari, sehingga Nagari tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan Nagari sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

B. Tujuan ...

C. Tujuan

Tujuan penulisan pedoman teknis ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Nagari untuk tahun 2016.
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Nagari perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

D. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

### Nagari Berdasarkan Tipologi Nagari

Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Nagari masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya diutamakan dari sumber pendanaan lainnya seperti Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Nagari (PAN).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJM Nagari dan RKP Nagari memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan Nagari untuk menjawab permasalahan yang ada di Nagari. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik Nagari. Karena itu, Pedoman Teknis ini mengutamakan asas keberagaman di mana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih bisa disesuaikan dengan tipologi Nagari-Nagari terkait.

Tipologi Nagari merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Nagari, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Nagari). Pengelompokan tipologi Nagari dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal Nagari geneologis, Nagari teritorial dan Nagari campuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan Nagari dataran rendah/lembah, Nagari dataran tinggi, dan Nagari perbukitan/pegunungan;
- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal Nagari dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan Nagari pertanian, Nagari nelayan, Nagari industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta Nagari perdagangan (jasa-jasa); dan
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari dapat dikategorikan Nagari tertinggal atau sangat tertinggal, Nagari berkembang, serta Nagari maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan Nagari.

Dengan demikian setiap Nagari pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, Nagari memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari Nagari satu dengan Nagari lainnya. Contoh Nagari A

mempunyai tipologi Nagari dataran tinggi- industri-geneologis-maju, Nagari B tipologi Nagari lembah-pertanian/sawah- teritorial-berkembang, Nagari C tipologi Nagari perbukitan- perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Nagari ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap Nagari. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan Nagari, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat Nagari berdasarkan Indeks Desa/ Nagari Membangun, dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai dari Dana Nagari. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan Nagari ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri.

Pelaksanaan musyawarah Nagari untuk penyusunan RKP Nagari 2016 dilaksanakan pada rentang waktu Juli sampai dengan September. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKP Nagari untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah Nagari perencanaan pembangunan Nagari diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Nagari, Alokasi Dana Nagari, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk Nagari, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan Nagari dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten kepada Nagari.

Dari musyawarah Nagari ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas Nagari baik yang berskala Nagari maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program atau kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Nagari pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi Nagari yang beragam, disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Teknis ini.

## E. Penutup

Pedoman teknis ini disusun agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Nagari dalam penyusunan dokumen perencanaan di Nagari khususnya Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2016, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual Nagari di Kabupaten Tanah Data

Tipologi ...

Tipologi : Nagari Dataran/Hamparan, Perkebunan & Wisata

Status Kemajuan dan Kemandirian Nagari : TERTINGGAL		
Program	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Nagari</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana dasar untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan dan pengembangan sarana air bersih skala Nagari.	- Memenuhi kebutuhan dan mendekatkan akses air bersih untuk penduduk Nagari;
	2. Pembangunan dan pengembangan jalan akses Nagari.	- Menjamin ketersediaan prasarana transportasi umum untuk masyarakat Nagari; - Menjamin kemudahan akses distribusi perdagangan hasil produksi masyarakat Nagari.
	3. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan dan persawahan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	4. Pembangunan pusat pembibitan Nagari.	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan Nagari; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan/pemeliharaan Pos Kesehatan Nagari	- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan Pos Kesehatan Nagari. - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

	2. Pengadaan alat kesehatan untuk Pos Kesehatan Nagari.	- Memenuhi kebutuhan penunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat oleh Pos Kesehatan Nagari
	3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu.	- Mendorong kreativitas Posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat.
	4. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk Posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan gedung PAUD/TK	Memenuhi kebutuhan gedung PAUD/TK.
	2. Pengadaan alat peraga pendukung kegiatan PAUD/TK	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana PAUD/TK.
	3. Pengelolaan dan pembinaan PAUD/TK	- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan pendidikan usia dini melalui PAUD/TK.
	4. Pembentukan dan pengembangan sanggar belajar untuk anak dan remaja nagari.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja nagari.
	5. Pembangunan dan pengadaan sarana perpustakaan nagari	- Menimbulkan dan meningkatkan minat baca anak dan remaja nagari

4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan	1. Pembangunan sarana tempat usaha masyarakat nagari.	- Memenuhi kebutuhan tempat usaha masyarakat.
	2. Pemeliharaan sarana dan prasarana tempat usaha masyarakat nagari.	- Menjamin ketersediaan tempat usaha masyarakat yang siap pakai.
	3. Membangun rintisan pusat layanan pasca panen, seperti penggilingan padi/jagung/dan lain-lain hasil pertanian nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.</li> <li>- Memudahkan akses petani dalam pengolahan pasca</li> </ul>
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik Nagari melalui PLTMH, PLTS dan Biogas.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber daya untuk pengadaan penerangan Nagari.
6. Program pemenuhan sarana prasarana dasar lainnya sesuai kondisi Nagari dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Nagari.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Nagari</b>		

<p>1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nagari melalui pembinaan kegiatan keagamaan; pembinaan akhlak, adat dan budaya; perlindungan anak dan perempuan; serta pembinaan generasi muda.</p>	<p>1. Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan, seperti peningkatan kapasitas pembina wirid, wirid remaja, majelis taklim, dan lain-lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas materi dan pengelolaan kelompok wirid secara terpadu sesuai kebutuhan masyarakat nagari;</li> <li>- Mendorong lahirnya model pembinaan keagamaan yang menjadi modal ketahanan masyarakat terhadap masalah dekadensi nilai-nilai spiritual dalam masyarakat nagari.</li> </ul>
	<p>2. Peningkatan kapasitas pelaku adat dan budaya lokal dan pembinaan kegiatan budaya lokal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas kegiatan adat dan budaya yang berorientasi pada peningkatan ketahanan masyarakat Nagari sebagai modal sosial dalam menghadapi dekadensi moral dan kultural di nagari.</li> </ul>
	<p>3. Kegiatan perlindungan perempuan dan anak, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi regulasi Perlindungan Anak;</li> <li>- Pembinaan kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun pemahaman masyarakat nagari terhadap perlindungan perempuan dan anak dan kesetaraan gender;</li> <li>- Mendorong lahirnya kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang berorientasi pada kemandirian ekonomi keluarga.</li> </ul>

	<p>4. Kegiatan pembinaan generasi muda, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas Karang Taruna Nagari;</li> <li>- Peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan olahraga;</li> <li>- Peningkatan keterampilan usaha bagi generasi muda;</li> <li>- Fasilitasi pendirian dan pembinaan Pusat Pengembangan Kepemudaan Nagari (<i>Youth Center</i>);</li> <li>- Fasilitasi Kelompok Pemuda Anti Narkoba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kegiatan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, dll;</li> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan oleh raga anak nagari;</li> <li>- Mendorong motivasi kegiatan usaha produktif bagi wira usaha muda di nagari;</li> <li>- Mendorong terbangunnya kegiatan kepemudaan yang terencana, terarah dan terpadu sebagai modal sosial bagi pembinaan generasi muda yang tangguh.</li> </ul>
<p>2. Peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>1. Pelatihan peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil kegiatan ekonomi masyarakat;</li> <li>- Mendorong masyarakat mengikuti model pertanian, perikanan dan peternakan yang intensif dan produktif.</li> </ul>
	<p>2. Pelatihan penggunaan alat-alat produksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penggunaan alat-alat produksi yang mendorong efektivitas dan peningkatan produksi.</li> </ul>

	3. Bantuan alat pengolahan hasil pertanian, alat pembuatan pakan ikan/ternak, alat kerajinan tradisional,dll	- Membantu kesulitan masyarakat Nagari dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
	4. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll).	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
3. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari-BUM Nagari Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya.	1. Fasilitasi kegiatan musyawarah inisiatif pembentukan BUMNagari.	- Mendorong pengelolaan potensi dan aset nagari lebih intensif dan optimal melalui pembentukan dan pengembangan BUM Nagari – BUM Nagari Bersama.
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMNagari dan usaha ekonomi rumahan ( <i>home industry</i> ).	- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMNagari atau masyarakat/kelompok yang memiliki usaha rumahan; - Mendorong terciptanya ketahanan ekonomi nagari melalui penguatan BUMNagari dan kelompok usaha masyarakat.

	3. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Nagari dengan mengembangkan kerjasama melalui BUM Nagari;</li> <li>- Mengembangkan layanan usaha sosial ekonomi nagari.</li> </ul>
4. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan nagari	1. Fasilitasi musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi nagari;</li> </ul>
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan dan peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap cara pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan dan peternakan.</li> </ul>
5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di nagari.	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari melalui peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader Teknik Nagari, Pelaksana Kegiatan Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas kader nagari dalam menyusun perencanaan pembangunan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan nagari</li> </ul>
	2. Fasilitasi pembentukan paralegal Nagari dan pelatihan paralegal Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan melalui kearifan lokal.</li> </ul>
	3. Pelatihan mediasi sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain masalah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melatih keterampilan masyarakat tentang penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul di nagari</li> </ul>

6. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Sosialisasi ancaman penyakit tertentu khususnya bagi petani/peternak, penyakit musim hujan, jamban keluarga, air bersih, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemahaman masyarakat nagari terkait ancaman penyakit akibat kimiawi, virus bawaan ternak, penyakit musiman, penyakit akibat rendahnya sanitasi dan kualitas air bersih;</li> <li>- Mendorong perilaku hidup bersih masyarakat nagari.</li> </ul>
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif untuk industri rumah tangga.</li> </ul>
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan media percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.</li> </ul>
8. Program pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sesuai kondisi nagari dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan nagari.		
Status Kemajuan dan Kemandirian Nagari : BERKEMBANG		
Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Nagari</b>		

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk pemukiman	1. Pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas jalan Nagari;</li> <li>- Memudahkan akses distribusi hasil pertanian/perkebunan.</li> </ul>
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kelancaran pasokan air ke area pertanian/ perkebunan;</li> <li>- Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.</li> </ul>
	3. Pembangunan pusat pembibitan nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengembangan pusat pembibitan nagari;</li> <li>- Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit dari luar.</li> </ul>
	4. Pembangunan showroom/outlet pameran produk nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri nagari.</li> </ul>
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan/pemeliharaan Pos Kesehatan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan Pos Kesehatan Nagari</li> <li>- Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.</li> </ul>
	2. Pengadaan alat kesehatan untuk Pos Kesehatan Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan penunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat oleh Pos Kesehatan Nagari.</li> </ul>
	3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat.</li> </ul>
	4. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.</li> </ul>

3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan gedung PAUD/TK dan pengadaan alat peraga pendukung kegiatan PAUD/TK	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
	2. Pengelolaan dan pembinaan PAUD/TK	- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan pendidikan usia dini melalui PAUD/TK.
	3. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja Nagari.
	4. Pembangunan gedung/taman seni/museum Nagari.	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Nagari; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bersejarah.
	5. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya/sarana prasarana wisata budaya (misalnya rumah adat, situs, menhir, prasasti, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya sebagai media belajar dan pelestarian budaya lokal; - Mendorong kegiatan wisata budaya sebagai pemanfaatan aset bagi pengembangan ekonomi Nagari.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, produksi dan distribusi.	1. Membangun pusat layanan pasca panen, seperti penggilingan padi/ jagung/dan lain-lain hasil pertanian Nagari.	- Memudahkan akses petani dalam pengolahan pasca panen; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.

	2. Pengadaan teknologi pengolahan kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang;</li> <li>- Memperkuat kerjasama nagari di bidang pertanian/ perkebunan.</li> </ul>
	3. Pembangunan/renovasi sarana prasarana eko-wisata (jalan akses, bangunan penunjang wisata, dermaga wisata danau, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan ekologi nagari sebagai aset eko-wisata;</li> <li>- Mendorong kegiatan eko-wisata sebagai bagian pengembangan ekonomi nagari.</li> </ul>
	4. Pembangunan/renovasi sarana prasarana wisata kuliner (pasar kuliner, sarana promosi wisata, festival kuliner Nagari, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan jenis kuliner tradisional sebagai aset wisata nagari;</li> <li>- Mendorong kegiatan wisata kuliner sebagai bagian pengembangan ekonomi nagari.</li> </ul>
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik Nagari tenaga angin/ matahari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan nagari.</li> </ul>
	2. Membangun sumur resapan/embung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keberlanjutan air permukaan;</li> <li>- Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.</li> </ul>
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah nagari;</li> <li>- Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.</li> </ul>

6. Program kegiatan ekonomi lainnya sesuai kondisi nagari dan telah diputuskan dalam Musyawarah Nagari.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Nagari</b>		
1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nagari melalui pembinaan kegiatan keagamaan; pembinaan akhlak, adat dan budaya; perlindungan anak dan perempuan; serta pembinaan generasi muda.	1. Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan, seperti peningkatan kapasitas pembina wirid, wirid remaja, majelis taklim, dan lain-lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas materi dan pengelolaan kelompok wirid secara terpadu sesuai kebutuhan masyarakat nagari;</li> <li>- Mendorong lahirnya model pembinaan keagamaan yang menjadi modal ketahanan masyarakat terhadap masalah dekadensi nilai-nilai spiritual dalam masyarakat nagari.</li> </ul>
	2. Peningkatan kapasitas pelaku adat dan budaya lokal dan pembinaan kegiatan budaya lokal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas kegiatan adat dan budaya yang berorientasi pada peningkatan ketahanan masyarakat nagari sebagai modal sosial dalam menghadapi dekadensi moral dan kultural di nagari.</li> </ul>

	<p>3. Kegiatan perlindungan perempuan dan anak, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi regulasi Perlindungan Anak;</li> <li>- Pembinaan kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun pemahaman masyarakat nagari terhadap perlindungan perempuan dan anak dan kesetaraan gender;</li> <li>- Mendorong lahirnya kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang berorientasi pada kemandirian ekonomi keluarga.</li> </ul>
	<p>4. Kegiatan pembinaan generasi muda, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas Karang Taruna Nagari;</li> <li>- Peningkatan pengelolaan kegiatan olahraga;</li> <li>- Peningkatan keterampilan usaha bagi generasi muda;</li> <li>- Fasilitasi Pusat Pengembangan Kepemudaan Nagari (<i>Youth Center</i>);</li> <li>- Fasilitasi Kelompok Pemuda Anti Narkoba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kegiatan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, dll;</li> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan anak nagari;</li> <li>- Memotivasi kegiatan produktif wira usaha muda di nagari;</li> <li>- Mendorong terbangunnya kegiatan kepemudaan terpadu sebagai modal sosial bagi pembinaan generasi muda yang tangguh.</li> </ul>

<p>2. Peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>1. Pelatihan peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan industri rumahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil kegiatan ekonomi masyarakat;</li> <li>- Mendorong masyarakat mengikuti model pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan yang kreatif inovatif dan produktif.</li> </ul>
	<p>2. Pelatihan penggunaan alat-alat produksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penggunaan alat-alat produksi yang mendorong efektivitas dan peningkatan produksi.</li> </ul>
	<p>3. Bantuan alat pengolahan hasil pertanian, alat pembuatan pakan ikan/ternak, alat kerajinan tradisional, dll</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu kesulitan masyarakat nagari dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.</li> </ul>
	<p>4. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan;</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>

<p>3. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari-BUM Nagari Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya.</p>	<p>1. Fasilitasi kegiatan musyawarah insiatif pembentukan BUMNagari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengelolaan potensi dan aset nagari lebih intensif dan optimal melalui pembentukan dan pengembangan BUM Nagari – BUM Nagari Bersama.</li> </ul>
	<p>2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMNagari dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMNagari atau masyarakat/kelompok yang memiliki usaha rumahan;</li> <li>- Mendorong terciptanya ketahanan ekonomi nagari melalui penguatan BUMNagari dan kelompok usaha masyarakat.</li> </ul>
	<p>3. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Nagari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Nagari dengan mengembangkan kerjasama melalui BUM Nagari;</li> <li>- Mengembangkan layanan usaha sosial ekonomi nagari.</li> </ul>
<p>4. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari</p>	<p>1. Fasilitasi musyawarah/ rebug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi nagari;</li> </ul>

	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap cara pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan.
5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Nagari.	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari melalui peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Kader Teknik Nagari, Pelaksana Kegiatan Nagari.	- Meningkatkan kapasitas kader nagari dalam menyusun perencanaan pembangunan; - Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan nagari
	2. Fasilitasi pembentukan paralegal Nagari dan pelatihan paralegal Nagari.	- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan melalui kearifan lokal.
	3. Fasilitasi kegiatan Pusat Pengembangan Kemasyarakatan Nagari ( <i>Community Center</i> )	- Mendorong kegiatan kemasyarakatan yang terpusat sebagai media pembelajaran dan komunikasi produktif masyarakat nagari; - Membangun ketahanan sosial yang tangguh melalui kegiatan dan komunikasi yang konstruktif di masyarakat.
	4. Pelatihan mediasi sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain masalah.	- Melatih keterampilan masyarakat tentang penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul di nagari.

6. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Sosialisasi ancaman penyakit tertentu khususnya bagi petani/peternak, penyakit musim hujan, sosialisasi jamban keluarga, air bersih, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemahaman masyarakat Nagari terkait ancaman penyakit akibat kimiawi, virus bawaan ternak, penyakit musiman, penyakit akibat rendahnya sanitasi dan kualitas air bersih;</li> <li>- Mendorong perilaku hidup bersih masyarakat nagari.</li> </ul>
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga.</li> </ul>
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan media percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.</li> </ul>
8. Program kegiatan pengembangan ekonomi lainnya yang sesuai dengan kondisi Nagari dan telah diputuskan dalam musyawarah Nagari		
Status Kemajuan dan Kemandirian Nagari : MAJU		
Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Nagari</b>		

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk pemukiman	1. Pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas jalan nagari;</li> <li>- Memudahkan akses distribusi hasil pertanian/perkebunan.</li> </ul>
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kelancaran pasokan air ke area pertanian/ perkebunan;</li> <li>- Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.</li> </ul>
	3. Pembangunan showroom/outlet pameran produk nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri nagari.</li> </ul>
2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Nagari	1. Pembangunan kawasan wisata (kampung wisata, eko-wisata, wisata budaya, wisata kuliner)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan fasilitas lokasi wisata;</li> <li>- Mengembangkan keindahan kawasan wisata.</li> </ul>
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan jalur wisata danau/sungai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi kerusakan lokasi wisata disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur;</li> <li>- Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian nagari.</li> </ul>
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Pos Kesehatan Nagari, peningkatan pelayanan posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan;</li> <li>- Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.</li> </ul>
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kenyamanan fasilitas publik;</li> <li>- Mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarangan</li> </ul>

	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesri.	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan ( <i>medical rescue</i> )
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Membangun dan mengembangkan medan nan bapaneh atau pusat kebudayaan Nagari;	- Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan wisata budaya; - Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata.
	2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang Nagari.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang ekosistem danau, tradisi pertanian, dan lain nya terkait paket wisata;
5. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun pusat budidaya, pembenihan dan konservasi ikan darat maupun danau.	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan; - Menyediakan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata; - Mendorongmeningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus Pendapatan Asli Nagari.
	2. Membuka pusat distribusi hasil produk kreatif Nagari.	- Membuka akses dan meningkatkan produksi; - Meningkatkan pelayanan wisata; - Mendorongmeningkatnya Pendapatan Asli Nagari.

	3. Rehab pasar Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan transaksi hasil nagari;</li> <li>- Mengembangkan potensi interaksi masyarakat-wisatawan untuk membeli produksi masyarakat;</li> <li>- Mendorong Meningkatnya Pendapatan Asli Nagari.</li> </ul>
6. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Konservasi ekosistem dan habitat sungai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan ekosistem daerah aliran sungai;</li> <li>- Meningkatkan kemanfaatan ekologis aset nagari;</li> <li>- Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari melalui paket eko-wisata;</li> </ul>
	2. Pengembangan pertanian organik sebagai model pertanian kreatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan nilai tambah hasil tani masyarakat;</li> <li>- Menyediakan paket ekowisata untuk peningkatan Pendapatan Asli Nagari.</li> </ul>
	3. Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga;</li> <li>- Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.</li> </ul>
7. Program kegiatan ekonomi kreatif lainnya yang sesuai dengan kondisi Nagari dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Nagari.		

B. Pemberdayaan Masyarakat Nagari		
<p>1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nagari melalui pembinaan kegiatan keagamaan; pembinaan akhlak, adat dan budaya; perlindungan anak dan perempuan; serta pembinaan generasi muda.</p>	<p>1. Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan, seperti peningkatan kapasitas pembina wirid, wirid remaja, majelis taklim, dan lain-lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas materi dan pengelolaan kelompok wirid secara terpadu sesuai kebutuhan masyarakat nagari;</li> <li>- Mendorong lahirnya model pembinaan keagamaan yang menjadi modal ketahanan masyarakat terhadap masalah dekadensi nilai-nilai spiritual dalam masyarakat nagari.</li> </ul>
	<p>2. Peningkatan kapasitas pelaku adat dan budaya lokal dan pembinaan kegiatan budaya lokal yang regilius dan bermartabat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas kegiatan adat dan budaya yang berorientasi pada peningkatan ketahanan masyarakat nagari sebagai modal sosial dalam menghadapi dekadensi moral dan kultural di nagari.</li> </ul>
	<p>3. Kegiatan perlindungan perempuan dan anak, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi UU Perlindungan Anak;</li> <li>- Pembinaan kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun pemahaman masyarakat nagari terhadap perlindungan perempuan dan anak dan kesetaraan gender;</li> <li>- Mendorong lahirnya kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Mendorong kretivitas dan peningkatan kualitas kegiatan PKK yang berorientasi pada kemandirian ekonomi keluarga.</li> </ul>

	<p>4. Kegiatan pembinaan generasi muda, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas Karang Taruna Nagari;</li> <li>- Peningkatan pengelolaan kegiatan olahraga;</li> <li>- Peningkatan keterampilan usaha bagi generasi muda;</li> <li>- Fasilitasi Pusat Pengembangan Kepemudaan Nagari (<i>Youth Center</i>);</li> <li>- Fasilitasi Kelompok Pemuda Anti Narkoba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kegiatan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, dll;</li> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan anak nagari;</li> <li>- Memotivasi kegiatan produktif wira usaha muda di nagari;</li> <li>- Mendorong terbangunnya kegiatan kepemudaan terpadu sebagai modal sosial bagi pembinaan generasi muda yang tangguh.</li> </ul>
<p>2. Peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>1. Pelatihan peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kerajinan wisata (<i>souvenir/handcraft</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil kegiatan ekonomi masyarakat;</li> <li>- Mendorong masyarakat mengikuti model pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan yang kreatif inovatif dan produktif.</li> </ul>
	<p>2. Pelatihan penggunaan bantuan alat-alat produksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penggunaan alat-alat produksi yang mendorong efektivitas dan peningkatan produksi.</li> </ul>
	<p>3. Bantuan alat pengolahan hasil pertanian, alat pembuatan pakan ikan/ternak, alat kerajinan tradisional, dll</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu kesulitan masyarakat Nagari dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.</li> </ul>

	4. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan;</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>
	5. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kuliner, memproduksi olahan hasil lokal dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.</li> </ul>
3. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari-BUM Nagari Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya.	1. Pelatihan kewirausahaan Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi masyarakat nagari.</li> </ul>
	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Nagari dan BUM Nagari Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas Perangkat Nagari dan masyarakat untuk mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMNagari dan menjajaki peluang strategis BUM Nagari Bersama.</li> </ul>

	3. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMNagari dan usaha ekonomi rumahan ( <i>home industry</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMNagari atau masyarakat/kelompok yang memiliki usaha rumahan;</li> <li>- Mendorong terciptanya ketahanan ekonomi nagari melalui penguatan BUMNagari dan kelompok usaha masyarakat.</li> </ul>
	4. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan nagari dengan mengembangkan kerjasama melalui BUM Nagari;</li> <li>- Mengembangkan layanan usaha sosial ekonomi nagari.</li> </ul>
4. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari	1. Fasilitasi musyawarah/ rebug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi nagari;</li> </ul>
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap cara pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan.</li> </ul>

<p>5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Nagari.</p>	<p>1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari melalui peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader Teknik Nagari, Pelaksana Kegiatan Nagari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas kader nagari dalam menyusun perencanaan pembangunan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan nagari</li> </ul>
	<p>2. Fasilitasi pembentukan paralegal Nagari dan pelatihan paralegal Nagari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan melalui kearifan lokal.</li> </ul>
	<p>3. Fasilitasi kegiatan Pusat Pengembangan Kemasyarakatan Nagari (<i>Community Center</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kegiatan kemasyarakatan yang terpusat sebagai media pembelajaran dan komunikasi produktif masyarakat nagari;</li> <li>- Membangun ketahanan sosial yang tangguh melalui kegiatan dan komunikasi yang konstruktif di masyarakat.</li> </ul>
	<p>4. Pelatihan mediasi sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain masalah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melatih keterampilan masyarakat tentang penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul di nagari.</li> </ul>
<p>6. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.</p>	<p>Sosialisasi ancaman penyakit tertentu khususnya bagi petani/peternak, penyakit musim hujan, jamban keluarga, air bersih, dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemahaman masyarakat nagari terkait ancaman penyakit akibat kimiawi, virus bawaan ternak, penyakit musiman, penyakit akibat rendahnya sanitasi dan kualitas air bersih;</li> </ul>

7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi.	- Mendorong pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga.
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.	- Menyediakan media percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
	3. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian ekologis Nagari.	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Nagari yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi.
8. Program kegiatan pengembangan ekonomi kreatif lainnya yang sesuai dengan kondisi Nagari dan telah diputuskan dalam musyawarah Nagari		

Tipologi : Nagari Dataran Tinggi/Pegunungan, Pertanian & Wisata

Status Kemajuan dan Kemandirian Nagari : TERTINGGAL		
Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Nagari</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana dasar untuk penghidupan dan pemukiman.	1. Pembangunan dan pengembangan sarana air bersih skala Nagari.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk nagari; - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.

	2. Pembangunan dan pengembangan jalan akses nagari dan jalan akses ke area pertanian masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin ketersediaan prasarana transportasi umum untuk masyarakat nagari;</li> <li>- Menjamin kemudahan akses distribusi hasil produksi masyarakat nagari.</li> </ul>
	3. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kelancaran pasokan air ke area pertanian masyarakat.</li> <li>- Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.</li> </ul>
	4. Pembangunan pusat pembibitan nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengembangan pusat pembibitan nagari;</li> <li>- Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit dari luar.</li> </ul>
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan/pemeliharaan Pos Kesehatan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan gedung baru/ pemeliharaan Pos Kesehatan Nagari;</li> <li>- Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.</li> </ul>
	2. Pengadaan alat kesehatan untuk Pos Kesehatan Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan penunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat oleh Pos Kesehatan Nagari;</li> </ul>
	3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat.</li> </ul>
	4. Pengadaan sarana prasarana posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu yang kreatif dan inovatif.</li> </ul>

3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan gedung PAUD/TK	Memenuhi kebutuhan gedung PAUD/TK.
	2. Pengadaan alat peraga pendukung kegiatan PAUD/TK	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
	3. Pengelolaan dan pembinaan PAUD/TK	- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan pendidikan usia dini melalui PAUD/TK.
	4. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja Nagari.
	5. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya talempong, rebana, dll).	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat nagari; - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	6. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya balai adat, menhir, prasasti, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya; - Menjaga potensi dan aset untuk pengembangan wisata budaya.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun rintisan pusat layanan pasca panen, seperti penggilingan tebu, jagung, dan lain-lain hasil pertanian nagari.	- Memudahkan akses petani dalam pengolahan pasca panen; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.

	2. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang;</li> <li>- Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.</li> </ul>
	3. Membangun pusat pemasaran hasil tani masyarakat, seperti pasar tani, pasar sayur organik, dan lain-lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memudahkan ases petani dalam penjualan hasil pertanian rakyat;</li> <li>- Mengurangi biaya transportasi distribusi hasil pertanian rakyat.</li> </ul>
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru dan terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik nagari melalui PLTMH, PLTS dan Biogas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya untuk pengadaan penerangan nagari.</li> </ul>
	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak nilam, minyak cengkeh (minyak atsiri), dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pemanfaatan sumber- sumber nabati untuk pengembangan produk unggulan nagari.</li> </ul>
6. Program pemenuhan sarana prasarana dasar lainnya sesuai kondisi nagari dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Nagari.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Nagari</b>		

<p>1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nagari melalui pembinaan kegiatan keagamaan; pembinaan akhlak, adat dan budaya; perlindungan anak dan perempuan dan masyarakat marginal lainnya; serta pembinaan generasi muda.</p>	<p>1. Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan, seperti peningkatan kapasitas pembina wirid, wirid remaja, majelis taklim, dan lain-lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas materi dan pengelolaan kelompok wirid secara terpadu sesuai kebutuhan masyarakat nagari;</li> <li>- Mendorong lahirnya model pembinaan keagamaan yang menjadi modal ketahanan masyarakat terhadap masalah dekadensi nilai-nilai spiritual dalam masyarakat nagari.</li> </ul>
	<p>2. Peningkatan kapasitas pelaku adat dan budaya lokal dan pembinaan kegiatan budaya lokal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas kegiatan adat dan budaya yang berorientasi pada peningkatan ketahanan masyarakat nagari sebagai modal sosial dalam menghadapi dekadensi moral dan kultural di nagari.</li> </ul>
	<p>3. Kegiatan perlindungan perempuan dan anak, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi UU Perlindungan Anak;</li> <li>- Pembinaan kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun pemahaman masyarakat nagari terhadap perlindungan perempuan dan anak dan kesetaraan gender;</li> <li>- Mendorong lahirnya kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang berorientasi pada kemandirian ekonomi keluarga.</li> </ul>

	<p>4. Kegiatan pembinaan generasi muda, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas Karang Taruna Nagari;</li> <li>- Peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan olahraga;</li> <li>- Peningkatan keterampilan usaha bagi generasi muda;</li> <li>- Fasilitasi pendirian dan pembinaan Pusat Pengembangan Kepemudaan Nagari (<i>Youth Center</i>);</li> <li>- Fasilitasi Kelompok Pemuda Anti Narkoba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kegiatan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, dll;</li> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan oleh raga anak nagari;</li> <li>- Mendorong motivasi kegiatan usaha produktif bagi wira usaha muda di Nagari;</li> <li>- Mendorong terbangunnya kegiatan kepemudaan yang terencana, terarah dan terpadu sebagai modal sosial bagi pembinaan generasi muda yang tangguh.</li> </ul>
<p>2. Peningkatan investasi ekonomi nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>1. Pelatihan peningkatan produksi pertanian dan peternakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil kegiatan ekonomi masyarakat;</li> <li>- Mendorong masyarakat mengikuti model pertanian dan peternakan yang intensif dan kreatif.</li> </ul>
	<p>2. Pelatihan penggunaan bantuan alat-alat produksi, seperti alat pengolahan gula tebu, alat penyulingan minyak atsiri, alat pemintalan/tenun tradisional, dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penggunaan alat-alat produksi yang mendorong efektivitas dan peningkatan produksi.</li> </ul>

	3. Bantuan alat pengolahan hasil pertanian, alat pembuatan pakan ternak, alat kerajinan tradisional, dll	- Membantu kesulitan masyarakat Nagari dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
	4. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll).	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
3. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari dan atau BUM Nagari Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat nagari lainnya.	1. Fasilitasi kegiatan musyawarah inisiatif pembentukan BUM Nagari.	- Mendorong pengelolaan potensi dan aset nagari lebih intensif dan optimal melalui pembentukan dan pengembangan BUM Nagari dan atau BUM Nagari Bersama.
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUM Nagari dan usaha ekonomi rumahan ( <i>home industry</i> ).	- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUM Nagari atau masyarakat/kelompok yang memiliki usaha rumahan; - Mendorong terciptanya ketahanan ekonomi Nagari melalui penguatan BUM Nagari dan kelompok usaha masyarakat.

	3. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Nagari dengan mengembangkan kerjasama melalui BUM Nagari;</li> <li>- Mengembangkan layanan usaha sosial ekonomi Nagari.</li> </ul>
4. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan nagari	1. Fasilitasi musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi nagari;</li> </ul>
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap cara pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan.</li> </ul>
5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di nagari.	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari melalui peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader Teknik Nagari, Pelaksana Kegiatan Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas kader nagari dalam menyusun perencanaan pembangunan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan nagari</li> </ul>
	2. Fasilitasi pembentukan paralegal nagari dan pelatihan paralegal nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan melalui kearifan lokal.</li> </ul>

	3. Pelatihan mediasi sengketa tanah, penebangan kayu, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain masalah.	- Melatih keterampilan masyarakat tentang penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul di nagari.
6. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Sosialisasi ancaman penyakit tertentu seperti bagi petani/peternak, penyakit musim hujan, jamban keluarga, air bersih, dll.	- Meningkatkan pemahaman masyarakat nagari terkait ancaman penyakit akibat kimiawi, virus bawaan ternak, penyakit musiman, penyakit akibat rendahnya sanitasi dan kualitas air bersih; - Mendorong perilaku hidup bersih masyarakat nagari.
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy baru dan terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.	- Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ ekonomi rumahtangga
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
	3. Pelatihan penyusunan peraturan nagari tentang pemanfaatan dan pelestarian hutan nagari.	- Mendorong lahirnya peraturan nagari tentang pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan.

8. Program pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sesuai kondisi nagari dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan nagari.		
Status Kemajuan dan Kemandirian Nagari : BERKEMBANG		
Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Nagari</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk pemukiman	1. Pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas jalan nagari;</li> <li>- Memudahkan akses distribusi hasil pertanian.</li> </ul>
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kelancaran pasokan air ke area pertanian;</li> <li>- Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.</li> </ul>
	3. Pembangunan pusat pembibitan nagari untuk tanaman dataran tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengembangan pusat pembibitan nagari;</li> <li>- Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit dari luar.</li> </ul>
	4. Pembangunan showroom/outlet pameran produk nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri nagari.</li> </ul>
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan/pemeliharaan Pos Kesehatan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan Pos Kesehatan Nagari;</li> <li>- Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.</li> </ul>

	2. Pengadaan alat kesehatan untuk Pos Kesehatan Nagari.	- Memenuhi kebutuhan penunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat oleh Pos Kesehatan Nagari.
	3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu.	- Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat.
	4. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan gedung PAUD/TK dan pengadaan alat peraga pendukung kegiatan PAUD/TK	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
	2. Pengelolaan dan pembinaan PAUD/TK	- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan pendidikan usia dini melalui PAUD/TK.
	3. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja Nagari.
	4. Pembangunan gedung/taman seni/museum Nagari.	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Nagari; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bersejarah.

	5. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya/sarana prasarana wisata budaya (misalnya rumah adat, situs, menhir, prasasti, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan situs-situs budaya sebagai media belajar dan pelestarian budaya lokal;</li> <li>- Mendorong kegiatan wisata budaya sebagai pemanfaatan aset bagi pengembangan ekonomi Nagari.</li> </ul>
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, produksi dan distribusi.	1. Membangun pusat layanan pasca panen, seperti penggilingan tebu/ jagung/ dan lain-lain hasil pertanian nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memudahkan akses petani dalam pengolahan pasca panen;</li> <li>- Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.</li> </ul>
	3. Pengadaan teknologi pengolahan kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang;</li> <li>- Memperkuat kerjasama nagari di bidang pertanian/ perkebunan.</li> </ul>
	5. Pembangunan/renovasi sarana prasarana ekowisata (jalan akses, bangunan penunjang wisata, pesanggerahan, jalur <i>tracking</i> wisatawan, dll).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan ekologi Nagari sebagai aset ekowisata;</li> <li>- Mendorong kegiatan ekowisata sebagai bagian pengembangan ekonomi Nagari.</li> </ul>
	6. Pembangunan/renovasi sarana prasarana wisata kuliner (pasar kuliner, sarana promosi wisata, festival kuliner Nagari, dll).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan jenis kuliner tradisional sebagai aset wisata Nagari;</li> <li>- Mendorong kegiatan wisata kuliner sebagai bagian pengembangan ekonomi Nagari.</li> </ul>

	7. Pelatihan dan pembinaan pelaku/wirausaha ekowisata Nagari ( <i>homestay</i> , warung kuliner, pengrajin souvenir, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas pelaku wirausaha wisata;</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan jasa ekowisata yang berbudaya.</li> </ul>
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik Nagari tenaga angin/ matahari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan pemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan Nagari.</li> </ul>
	2. Membangun sumur resapan/embung, terasering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keberlanjutan air permukaan;</li> <li>- Mencegah banjir, erosi dan menjaga kualitas air tanah.</li> </ul>
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah Nagari;</li> <li>- Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.</li> </ul>
6. Program kegiatan ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari dan telah diputuskan dalam Musyawarah Nagari.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Nagari</b>		

<p>1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nagari melalui pembinaan kegiatan keagamaan; pembinaan akhlak, adat dan budaya; perlindungan anak dan perempuan; serta pembinaan generasi muda.</p>	<p>1. Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan, seperti peningkatan kapasitas pembina wirid, wirid remaja, majelis taklim, dan lain-lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas materi dan pengelolaan kelompok wirid secara terpadu sesuai kebutuhan masyarakat nagari;</li> <li>- Mendorong lahirnya model pembinaan keagamaan yang menjadi modal ketahanan masyarakat terhadap masalah dekadensi nilai-nilai spiritual dalam masyarakat nagari.</li> </ul>
	<p>2. Peningkatan kapasitas pelaku adat dan budaya lokal dan pembinaan kegiatan budaya lokal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas kegiatan adat dan budaya yang berlandaskan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, dan berorientasi pada peningkatan ketahanan masyarakat nagari sebagai modal sosial dalam menghadapi dekadensi moral dan kultural di nagari.</li> </ul>
	<p>3. Peningkatan kapasitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kader Dasa Wisma</li> <li>- Kelompok PKK jorong</li> <li>- Kader KB</li> <li>- Kader ketahanan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemampuan kader dalam mengelola kegiatan di nagari.</li> </ul>

	<p>4. Kegiatan perlindungan perempuan dan anak, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Regulasi Perlindungan Anak;</li> <li>- Pembentukan Forum Anak Daerah tingkat nagari</li> <li>- Pembinaan kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Pembinaan PKK, dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun pemahaman masyarakat nagari terhadap perlindungan perempuan dan anak dan kesetaraan gender;</li> <li>- Mendorong lahirnya kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Mendorong kretivitas dan peningkatan kualitas kegiatan PKK yang berorientasi pada kemandirian ekonomi keluarga.</li> </ul>
	<p>5. Kegiatan pembinaan generasi muda, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas Karang Taruna Nagari;</li> <li>- Peningkatan pengelolaan kegiatan olahraga;</li> <li>- Peningkatan keterampilan usaha bagi generasi muda;</li> <li>- Fasilitasi Pusat Pengembangan Kepemudaan Nagari (<i>Youth Center</i>);</li> <li>- Fasilitasi Kelompok Pemuda Anti Narkoba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kegiatan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, dll;</li> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan anak nagari;</li> <li>- Memotivasi kegiatan produktif wira usaha muda di nagari;</li> <li>- Mendorong terbangunnya kegiatan kepemudaan terpadu sebagai modal sosial bagi pembinaan generasi muda yang tangguh.</li> </ul>
<p>2. Peningkatan investasi ekonomi nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>1. Pelatihan peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan industri rumahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil kegiatan ekonomi masyarakat;</li> <li>- Mendorong masyarakat mengikuti model pertanian, peternakan dan industri rumahan yang kreatif inovatif dan produktif.</li> </ul>

	2. Pelatihan penggunaan alat-alat produksi, seperti alat pengolahan gula tebu, alat penyulingan minyak atsiri, alat pemintalan/tenun tradisional, dll.	- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penggunaan alat-alat produksi yang mendorong efektivitas, inovatif dalam peningkatan produksi.
	3. Bantuan alat pengolahan hasil pertanian, alat pembuatan pakan ternak, alat kerajinan tradisional, dll	- Membantu kesulitan masyarakat nagari dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
	4. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll).	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
3. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari dan atau BUM Nagari Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya.	1. Fasilitasi kegiatan musyawarah insiatif pembentukan BUM Nagari.	- Mendorong pengelolaan potensi dan aset nagari lebih intensif dan optimal melalui pembentukan dan pengembangan BUM Nagari – BUM Nagari Bersama.
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUM Nagari dan usaha ekonomi rumahan ( <i>home industry</i> ).	- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUM Nagari atau masyarakat/kelompok yang memiliki usaha rumahan; - Mendorong terciptanya ketahanan ekonomi nagari melalui penguatan BUMNagari dan kelompok usaha masyarakat.

	3. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan nagari dengan mengembangkan kerjasama melalui BUM Nagari;</li> <li>- Mengembangkan layanan usaha sosial ekonomi nagari.</li> </ul>
4. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan nagari	1. Fasilitasi musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi nagari;</li> </ul>
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan industri rumahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap cara pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan industri rumahan.</li> </ul>
5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di nagari.	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari melalui peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Kader Teknik Nagari, Pelaksana Kegiatan Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas kader nagari dalam menyusun perencanaan pembangunan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan nagari</li> </ul>
	2. Fasilitasi pembentukan paralegal nagari dan pelatihan paralegal nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan melalui kearifan lokal.</li> </ul>

	3. Fasilitasi kegiatan Pusat Pengembangan Masyarakat Nagari ( <i>Community Center</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kegiatan kemasyarakatan yang terpusat sebagai media pembelajaran dan komunikasi produktif masyarakat nagari;</li> <li>- Membangun ketahanan sosial yang tangguh melalui kegiatan dan komunikasi yang konstruktif di masyarakat.</li> </ul>
	4. Pelatihan mediasi sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain masalah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melatih keterampilan masyarakat tentang penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul di Nagari.</li> </ul>
6. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Sosialisasi ancaman penyakit tertentu seperti bagi petani/peternak, penyakit musim hujan, jamban keluarga, air bersih, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemahaman masyarakat nagari terkait ancaman penyakit akibat kimiaawi, virus bawaan ternak, penyakit musiman, penyakit akibat rendahnya sanitasi dan kualitas air bersih;</li> <li>- Mendorong perilaku hidup bersih masyarakat nagari.</li> </ul>
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ ekonomi rumah tangga</li> </ul>
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna</li> </ul>

	3. Pelatihan penyusunan peraturan nagari tentang pemanfaatan dan pelestarian hutan nagari.	- Mendorong lahirnya peraturan nagari tentang pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan.
	4. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.	- Menyediakan media percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
8. Program kegiatan pengembangan ekonomi lainnya yang sesuai dengan kondisi nagari dan telah diputuskan dalam musyawarah nagari		
Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Nagari</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk pemukiman.	1. Pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan Nagari.	- Meningkatkan kualitas jalan nagari; - Memudahkan akses distribusi hasil produksi nagari.
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke area pertanian; - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	4. Pembangunan showroom/outlet pameran produk Nagari.	- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri nagari.

2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat nagari	1. Pembangunan kawasan wisata (kampung wisata, eko-wisata, wisata budaya, wisata kuliner)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan fasilitas lokasi wisata;</li> <li>- Mengembangkan keindahan kawasan wisata.</li> </ul>
	2. Pembangunan/renovasi sarana prasarana eko-wisata (jalan akses, bangunan penunjang wisata, pesanggerahan, jalur <i>tracking</i> wisatawan, dll).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan ekologi nagari sebagai aset eko-wisata;</li> <li>- Mendorong kegiatan eko-wisata sebagai bagian pengembangan ekonomi nagari.</li> </ul>
	3. Pembangunan/renovasi sarana prasarana wisata kuliner (pasar kuliner, sarana promosi wisata, festival kuliner nagari, dll).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan jenis kuliner tradisional sebagai aset wisata nagari;</li> <li>- Mendorong kegiatan wisata kuliner sebagai bagian pengembangan ekonomi nagari.</li> </ul>
	4. Pelatihan dan pembinaan pelaku/wirausaha eko-wisata Nagari ( <i>homestay</i> , warung kuliner, pengrajin souvenir, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas pelaku wirausaha wisata;</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan jasa eko-wisata yang berbudaya.</li> </ul>
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Pos Kesehatan Nagari, peningkatan pelayanan posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan;</li> <li>- Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.</li> </ul>
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kenyamanan fasilitas publik;</li> <li>- Mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang</li> </ul>

	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesri.	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan ( <i>medical rescue</i> )
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Membangun dan mengembangkan medan nan bapaneh atau pusat kebudayaan nagari;	- Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan wisata budaya; - Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata.
	2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang nagari.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang ekosistem danau, tradisi pertanian, dan lain nya terkait paket wisata;
5. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun pusat budidaya, pembenihan tanaman produktif dan konservasi tumbuhan sekitar hutan.	- Mendorong kemampuan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih tanaman produktif dan konservasi hutan nagari; - Menyediakan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata; - Mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat dan sekaligus Pendapatan Asli Nagari.
	2. Pembangunan/renovasi sarana prasarana ekowisata (jalan akses, bangunan penunjang wisata, pesanggerahan, jalur <i>tracking</i> wisatawan, dll).	- Melestarikan ekologi nagari sebagai aset ekowisata; - Mendorong kegiatan ekowisata sebagai bagian pengembangan ekonomi nagari.

	3. Membuka pusat distribusi hasil produk kreatif nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka akses dan meningkatkan produksi;</li> <li>- Meningkatkan pelayanan wisata;</li> <li>- Mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Nagari.</li> </ul>
	4. Pembangunan / rehab pasar Nagari / pasar wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan transaksi hasil nagari;</li> <li>- Mengembangkan potensi interaksi masyarakat-wisatawan untuk membeli produksi masyarakat;</li> <li>- Mendorong Meningkatnya Pendapatan Asli Nagari.</li> </ul>
6. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Konservasi ekosistem hutan kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan ekosistem hutan kemasyarakatan;</li> <li>- Meningkatkan kemanfaatan ekologis aset nagari;</li> <li>- Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari melalui paket eko-wisata;</li> </ul>
	2. Pengembangan pertanian organik sebagai model pertanian kreatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan nilai tambah hasil tani masyarakat;</li> <li>- Menyediakan paket ekowisata untuk peningkatan Pendapatan Asli Nagari.</li> </ul>
	3. Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga;</li> <li>- Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.</li> </ul>

<p>7. Program kegiatan ekonomi kreatif lainnya yang sesuai dengan kondisi nagari dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Nagari.</p>		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Nagari</b>		
<p>1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nagari melalui pembinaan kegiatan keagamaan; pembinaan akhlak, adat dan budaya; perlindungan anak dan perempuan; serta pembinaan generasi muda.</p>	<p>1. Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan, seperti peningkatan kapasitas pembina wirid, wirid remaja, majelis taklim, dan lain-lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas materi dan pengelolaan kelompok wirid secara terpadu sesuai kebutuhan masyarakat nagari;</li> <li>- Mendorong lahirnya model pembinaan keagamaan yang menjadi modal ketahanan masyarakat terhadap masalah dekadensi nilai-nilai spiritual dalam masyarakat nagari.</li> </ul>
	<p>2. Peningkatan kapasitas pelaku adat dan budaya lokal dan pembinaan kegiatan budaya lokal yang religius dan bermartabat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas kegiatan adat dan budaya yang berorientasi pada peningkatan ketahanan masyarakat nagari sebagai modal sosial dalam menghadapi dekadensi moral dan kultural di nagari.</li> </ul>

	<p>3. Kegiatan perlindungan perempuan dan anak, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi UU Perlindungan Anak;</li> <li>- Pembinaan kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun pemahaman masyarakat nagari terhadap perlindungan perempuan dan anak dan kesetaraan gender;</li> <li>- Mendorong lahirnya kelompok pemerhati anak dan perempuan;</li> <li>- Mendorong peningkatan kualitas keg.PKK berorientasi pada kemandirian ekonomi keluarga.</li> </ul>
	<p>4. Kegiatan pembinaan generasi muda, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas Karang Taruna Nagari;</li> <li>- Peningkatan pengelolaan kegiatan olahraga;</li> <li>- Peningkatan keterampilan usaha bagi generasi muda;</li> <li>- Fasilitasi Pusat Pengembangan Kepemudaan Nagari (<i>Youth Center</i>);</li> <li>- Fasilitasi Kelompok Pemuda Anti Narkoba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kegiatan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, dll;</li> <li>- Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan anak nagari;</li> <li>- Memotivasi kegiatan produktif wira usaha muda di nagari;</li> <li>- Mendorong terbangunnya kegiatan kepemudaan terpadu sebagai modal sosial bagi pembinaan generasi muda yang tangguh.</li> </ul>
<p>2. Peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>1. Pelatihan peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan industri kerajinan wisata (<i>souvenir</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil kegiatan ekonomi masyarakat;</li> <li>- Mendorong masyarakat mengikuti model pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan yang kreatif inovatif dan produktif.</li> </ul>

	2. Pelatihan pengembangan hasil produksi pengolahan gula tebu, penyulingan minyak atsiri, pemintalan/ tenun tradisional, dll.	- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengembangan dan pemasaran hasil produksi.
	3. Pengembangan hasil kerajinan berbahan baku lokal (seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll).	- Meningkatkan nilai tambah hasil produksi rakyat di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	4. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kuliner, memproduksi olahan hasil lokal dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
3. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari-BUM Nagari Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya.	1. Pelatihan manajemen usaha dan pengembangan kewirausahaan Nagari.	- Mendorong perkembangan kewirausahaan di Nagari.
	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Nagari dan BUM Nagari Bersama.	- Meningkatkan kapasitas Perangkat Nagari dan masyarakat untuk mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUM Nagari dan menjajaki peluang strategis BUM Nagari Bersama.

	3. Pelatihan manajemen usaha untuk BUM Nagari dan usaha ekonomi rumahan ( <i>home industry</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUM Nagari atau masyarakat/kelompok yang memiliki usaha rumahan;</li> <li>- Mendorong terciptanya ketahanan ekonomi Nagari melalui penguatan BUM Nagari dan kelompok usaha masyarakat.</li> </ul>
	4. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Nagari dengan mengembangkan kerjasama melalui BUM Nagari;</li> <li>- Mengembangkan layanan usaha sosial ekonomi nagari.</li> </ul>
4. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari	1. Fasilitasi musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi nagari;</li> </ul>
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap cara pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan.</li> </ul>

<p>5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Nagari.</p>	<p>1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari melalui peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader Teknik Nagari, Pelaksana Kegiatan Nagari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas kader nagari dalam menyusun perencanaan pembangunan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan nagari</li> </ul>
	<p>2. Fasilitasi pembentukan paralegal Nagari dan pelatihan paralegal Nagari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan melalui kearifan lokal.</li> </ul>
	<p>3. Fasilitasi kegiatan Pusat Pengembangan Kemasyarakatan Nagari (<i>Community Center</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kegiatan kemasyarakatan yang terpusat sebagai media pembelajaran dan komunikasi produktif masyarakat nagari;</li> <li>- Membangun ketahanan sosial yang tangguh melalui kegiatan dan komunikasi yang konstruktif di masyarakat.</li> </ul>
	<p>4. Pelatihan mediasi sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain masalah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melatih keterampilan masyarakat tentang penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul di nagari.</li> </ul>

<p>6. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.</p>	<p>Sosialisasi ancaman penyakit tertentu khususnya bagi petani/peternak, penyakit musim hujan, jamban keluarga, air bersih, dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemahaman masyarakat nagari terkait ancaman penyakit akibat kimiawi, virus bawaan ternak, penyakit musiman, penyakit akibat rendahnya sanitasi dan kualitas air bersih;</li> <li>- Mendorong perilaku hidup bersih masyarakat nagari.</li> </ul>
<p>7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.</p>	<p>1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengembangan energi alternatif untuk industri rumahtangga.</li> </ul>
	<p>2. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ ekonomi rumahtangga</li> </ul>
	<p>3. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna</li> </ul>
	<p>4. Pelatihan penyusunan peraturan nagari tentang pemanfaatan dan pelestarian hutan Nagari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong lahirnya peraturan nagari tentang pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan.</li> </ul>
	<p>5. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian ekologis Nagari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Nagari yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi.</li> </ul>

8. Program kegiatan pengembangan ekonomi kreatif lainnya yang sesuai dengan kondisi Nagari dan telah diputuskan dalam musyawarah Nagari		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI